



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsinya sebagai pusat perekonomian dan kota global, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Dinas, para Kepala Badan, dan para Kepala Biro melaksanakan tugas dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Para Kepala Dinas, para Kepala Badan, dan para Kepala Biro agar:

- a. mempersiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun naskah akademik serta rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini sesuai dengan masing-masing kewenangan khusus, terdiri dari:
 1. kewenangan khusus urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 3. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 4. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 5. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 6. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 7. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 8. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 9. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 10. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 11. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 12. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

13. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
15. kewenangan khusus urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
16. kewenangan khusus kelembagaan;
17. kewenangan khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; dan
18. kewenangan khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

KETIGA : Atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, para Asisten Sekretaris Daerah menyampaikan laporan progres penyusunan peraturan pelaksanaannya secara periodik per triwulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN I
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA

URAIAN TUGAS PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

A. Para Asisten Sekretaris Daerah:

1. mengoordinasikan perangkat daerah di bawah koordinasinya dalam penyusunan usulan program pembentukan peraturan daerah dan/atau program pembentukan peraturan gubernur bagi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur tahun berjalan;
2. memastikan kesiapan dan kehandalan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan gubernur yang diajukan perangkat daerah di bawah koordinasinya;
3. memberikan arahan target dan prioritas penyelesaian naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan gubernur bagi perangkat daerah di bawah koordinasinya; dan
4. menyampaikan laporan secara periodik per triwulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Sekretaris Daerah.

B. Para Kepala Dinas, para Kepala Badan, Kepala Biro Pemerintahan Setda, dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda:

1. menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan Gubernur yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan skala prioritas;
2. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah, dan/atau melibatkan tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan gubernur termasuk hal teknis berhubungan dengan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK); dan
3. memastikan proses pengajuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur sesuai tahapan pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Biro Koordinator terdiri dari:

1. Kepala Biro Pemerintahan Setda;
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda;
3. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda;
4. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda;
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda; dan
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda,

Untuk:

- a. memfasilitasi Asisten Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan perangkat daerah dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur berdasarkan skala prioritas; dan
- b. Para Kepala Biro Koordinator memfasilitasi Asisten Sekretaris Daerah dalam mempersiapkan dan menyampaikan laporan progres atas capaian tahapan penyusunan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur kepada Sekretaris Daerah secara periodik.

D. Kepala Biro Hukum Setda:

1. memfasilitasi proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaporkan progres penyelesaian tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

LAMPIRAN II
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA

PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
BERDASARKAN PEMBIDANGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

A. ASISTEN PEMERINTAHAN

No.	Peraturan Pelaksanaan Kewenangan Khusus	Penanggung Jawab	Keterangan
Peraturan Daerah			
1.	Pembentukan, Susunan, dan Tipe Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-
2.	Kewenangan Khusus di Bidang Kelembagaan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-
3.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
4.	Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan Dan Kelurahan	Biro Pemerintahan	Perda Nomor 2 Tahun 2026 (belum berlaku)
5.	Dewan Kota/Kabupaten	Biro Pemerintahan	-
6.	LMK	Biro Pemerintahan	-
Peraturan Gubernur			
1.	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-
2.	Tugas Walikota/Bupati dalam Membantu Gubernur	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-
3.	Dana Kelurahan	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi d. Biro Pemerintahan	-
4.	Kewenangan Khusus Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian	a. Badan Kepegawaian Daerah b. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-

B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

No.	Peraturan Pelaksanaan Kewenangan Khusus	Penanggung Jawab	Keterangan
Peraturan Daerah			
1.	Kewenangan Khusus di Bidang Keuangan Daerah	a. Badan Pendapatan Daerah b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Biro Perekonomian dan Keuangan	Retribusi kegiatan pemanfaatan ruang
2.	Kelautan dan Perikanan	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian b. Biro Perekonomian dan Keuangan	Pengelolaan ruang laut
3.	Ketenagakerjaan	a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi b. Biro Perekonomian dan Keuangan	Penetapan besaran upah minimum tenaga kerja dan perizinan tenaga kerja asing
4.	Penanaman Modal	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Biro Perekonomian dan Keuangan	Pengembangan iklim, pengendalian pelaksanaan data dan sistem informasi penanaman modal
5.	Perhubungan	a. Dinas Perhubungan b. Biro Perekonomian dan Keuangan	Lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta perkeretaapian
6.	Perindustrian	a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah b. Biro Perekonomian dan Keuangan	Perijinan serta pengawasan dan pengendalian
7.	Perdagangan	a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah b. Biro Perekonomian dan Keuangan	perizinan dan pendaftaran perusahaan bidang perdagangan, stabilisasi harga barang pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen, dan pengawasan kegiatan perdagangan
8.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif b. Biro Perekonomian dan Keuangan	Destinasi pariwisata, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan industri pariwisata

No.	Peraturan Pelaksanaan Kewenangan Khusus	Penanggung Jawab	Keterangan
Peraturan Gubernur			
1.	Tata Cara Pemanfaatan BMD oleh Lembaga Manajemen Aset	a. Badan Pengelolaan Aset Daerah b. Biro Perekonomian dan Keuangan	

C. ASISTEN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Peraturan Pelaksanaan Kewenangan Khusus	Penanggung Jawab	Keterangan
Peraturan Daerah			
1.	Lingkungan Hidup	a. Dinas Lingkungan Hidup b. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan sampah
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Dinas Sumber Daya Air b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Bina Marga d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan f. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Sumber daya air, persampahan, air minum, air limbah, drainase, permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta jalan
Peraturan Gubernur			
1.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman b. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tertentu

D. ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Peraturan Pelaksanaan Kewenangan Khusus	Penanggung Jawab	Keterangan
Peraturan Daerah			
1.	Pengendalian Penduduk	a. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk b. Biro Kesejahteraan Sosial	Menentukan syarat khusus dalam pemberian bantuan biaya dan/atau bantuan bentuk lainnya yang diberikan dan pembebanan biaya layanan tertentu yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No.	Peraturan Pelaksanaan Kewenangan Khusus	Penanggung Jawab	Keterangan
Peraturan Daerah			
2.	Kesehatan	a. Dinas Kesehatan b. Biro Kesejahteraan Sosial	Data kesehatan dan upaya kesehatan
3.	Kebudayaan	a. Dinas Kebudayaan b. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Prioritas pemajuan kebudayaan betawi dan kebudayaan lain di Jakarta dan pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan betawi serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, serta Pembentukan Dana Abadi Kebudayaan
4.	Pendidikan	a. Dinas Pendidikan b. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Kualitas dan akses pendidikan serta pendidikan tinggi/pengelolaan akademi komunitas
5.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk b. Biro Kesejahteraan Sosial	Pengelolaan sistem informasi keluarga dan pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/petugas Penyuluh Keluarga Berencana

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004